

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI TEMATIK



NOMOR : 500.12.17.1/Perj.32-Diskominfo/2025

NOMOR : B.53/RRI-BGR/KJM.02.01/01/2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Enam Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-01-2024)**, bertempat di Kota Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HANAFI** : Pj. Sekretaris Daerah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Penjabat Wali Kota Bogor Nomor 500.12.17.1/04-Bag.Pem tanggal 15 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. NURDIN MUHAMAD** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor, berkedudukan di Jalan Pangrango Nomor 34 Bogor, berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1133 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala RRI Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


1. **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 500.12.17.1/KB.02-Diskominfo/2025 dan B.52/RRI-BGR/KJM.02.04/01/2025 Tentang Penyebarluasan Informasi Tematik pada tanggal 16 Januari 2025.
2. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan terkait Penyebarluasan Informasi Tematik.
3. **PARA PIHAK** dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebarluasan Informasi Tematik, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama tentang Penyebarluasan informasi.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan bagi **PARA PIHAK** dan untuk terselenggaranya Penyebarluasan Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara tematik.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyebarluasan Informasi Tematik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini melakukan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi, meliputi:

- a. potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bogor;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. edukasi narkoba;
- d. sosial;
- e. anak-anak yang memiliki kreatifitas dan prestasi;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. penanaman modal;
- i. inflasi kepada masyarakat;
- j. ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan peternakan; dan
- k. berita daerah maupun promosi potensi daerah setempat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, penyebarluasan informasi tematik dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan urusan masing-masing perangkat daerah.
- (3) **PIHAK KEDUA** tetap memberikan informasi secara tertulis kepada kepala perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan penyebarluasan informasi tematik pada program **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a. mendapat alokasi waktu siaran sesuai dengan program milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mendapat dokumen publikasi acara yang disiarkan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. memberikan materi publikasi dan materi baik berupa release, foto/video dan lain-lain;
 - b. menyediakan narasumber untuk program acara yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mempromosikan keberadaan Lembaga Penyiaran Lokal melalui media sosial yang di kelola **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. mendapatkan materi publikasi baik berupa release, foto/video dan lain-lain dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan narasumber untuk program acara yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan promosi keberadaan Lembaga Penyiaran Lokal melalui Media sosial yang dikelola **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan program dan alokasi waktu; dan
 - b. Menyediakan dokumen publikasi acara yang disiarkan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN



Sumber biaya untuk pelaksanaan kerja sama dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU**;
- b. Anggaran **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri memberitahukan maksudnya terlebih dahulu 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepada pihak lainnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

BERAKHIRNYA KERJA SAMA



Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:

- a. telah berakhir jangka waktunya; atau
- b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor
Telepon : (0251) 8321075
E-mail : kominfo@kotabogor.go.id

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA



Tujuan : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor
Alamat : Jalan Pangrangi Nomor 34 Bogor
Telepon : (0251) 8315484 – 8315530 – 8348530
E-mail : sekrribogor@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NURDIN MUHAMAD

PIHAK KESATU,

HANAFI

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



E4F17AMX038389747
NURDIN MUHAMAD

PIHAK KESATU,



HANAFI